



**KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth : Jakarta 19 Desember 2005

1. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan
4. Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat
5. Sekretaris Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara
6. Deputy Bidang Sarana dan Prasarana, Bapenas
7. Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional
8. Para Gubernur di seluruh Indonesia
9. Para Bupati di seluruh Indonesia
10. Para Walikota di seluruh Indonesia
11. Para Deputy di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat
12. Para Kepala Dinas yang berwenang di bidang Perumahan dan Permukiman di tingkat provinsi di seluruh Indonesia
13. Para Kepala Dinas yang berwenang di bidang Perumahan dan Permukiman di tingkat Kabupaten di seluruh Indonesia
14. Para Kepala Dinas yang berwenang di bidang Perumahan dan Permukiman di tingkat Kota di seluruh Indonesia
15. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia
16. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia
17. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia
18. Ketua REI (Real Estate Indonesia)
19. Ketua APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia)

Perihal: Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tentang
Kasiba dan Lisiba BS

SURAT EDARAN
Nomor : 01/SE/DK/ 2005

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS KAWASAN SIAP
BANGUN (KASIBA) DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN (LISIBA) YANG
BERDIRI SENDIRI

Pemenuhan akan kebutuhan perumahan dan permukiman untuk jangka pendek, menengah dan panjang, perlu dilakukan melalui pengembangan permukiman skala besar melalui kawasan siap bangun, dan kaveling tanah matang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan Kota. Pengembangan permukiman skala besar tersebut disamping bertujuan untuk membatasi kemungkinan terjadinya spekulasi tanah, dimaksudkan pula untuk mendorong pemanfaatan tanah, memudahkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan yang efisien. Untuk mendorong keserasian kawasan, pelaksanaan pembangunannya harus tetap mengacu prinsip pola lingkungan hunian berimbang

Pembangunan kawasan permukiman skala besar sebagaimana dimaksud diatas, harus mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota dan dalam pelaksanaannya diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan program-program pembangunan sektor lainnya.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Kasiba dan Lisiba yang Berdiri Sendiri diamanatkan untuk disusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri. Melalui Surat Edaran ini kami sampaikan :

1. Petunjuk Pelaksanaan tentang Kawasan siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri,
2. Petunjuk Teknis tentang Kawasan siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri.

Untuk operasionalisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Kasiba dan Lisiba Berdiri Sendiri tersebut, diharapkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait dapat mengimplementasikan dan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah dengan melibatkan unsur-

unsur terkait dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GN-PSR).

Juklak dan Juknis ini akan menjadi Peraturan Menteri yang sebelumnya akan dilakukan uji publik/uji coba lebih dahulu selama 1 (satu) tahun. Untuk itu diharapkan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta pihak-pihak yang terkait dapat memberikan umpan balik/masukan untuk penyempurnaan pedoman tersebut.

Mohon perkenan Bapak/Ibu/Saudara untuk mendorong implementasi Juklak dan Juknis dimaksud. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN

Ir. Sjariffuddin Akil
Nip.110015764

Tembusan kepada Yth, :

1. Menteri Negara Perumahan Rakyat.
2. Menteri Pekerjaan Umum;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bapenas;
6. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
7. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Dep.Dalam Negeri.